

***MUKHTALIF AL-ḤADĪTH DAN MUSHKIL AL-ḤADĪTH DALAM
TRADISI 'ULŪM AL-ḤADĪTH: KAJIAN KONSEP DAN LITERATUR
KLASIK***

Wiwik Halwiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan
Wiwikhalwiyah6@gmail.com

Nurul Hakikiy
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan
NurulHakikiy@gmail.com

Muhammad Lutfianto
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan
Zeamays42@gmail.com

ABSTRAK

Setelah masa kodifikasi hadis selesai, para Ulama melanjutkan kodifikasi terhadap ilmu hadis, salah satu kodifikasi ilmu hadis yang urgent adalah ilmu *mukhtalif al-ḥadīth*. Namun, meskipun ilmu ini dinilai *urgent* penelitian seputar ilmu ini masih sangat terbatas dan hanya dicukupkan pada penyelesaian hadis *mukhtalif* tanpa membahas lebih lanjut seputar kitab *mukhtalif al-ḥadīth*. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa kitab *mukhtalif al-ḥadīth* dan sumber data sekunder yaitu literature-literatur yang relevan, penelitian ini juga menggunakan *content analysis* sebagai teknik analisis data. Penelitian ini ditujukan untuk membahas dan menguraikan seputar pengertian kitab *mukhtalif* dan *mushkil al-ḥadīth* serta kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan ilmu tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *mukhtalif* dan *mushkil* merupakan ilmu hadis yang membahas seputar penyelesaian-penyelesaian hadis yang tampak bertentangan, dan terdapat beberapa kitab yang membahas secara eksplisit mengenai hal tersebut salah satunya yaitu kitab *Sharḥ Mushkil al-'Athār* karya Imām al-Ṭahāwī.

Kata Kunci: *Ilmu Hadis, Mukhtalif, Mushkil*

PENDAHULUAN

Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya. Kata hadis disebut sebanyak 28 kali di dalam al-Qur'an dengan berbagai makna, salah satunya adalah cerita sejarah, rahasia dan kejadian alam.¹ Dalam Islam hadis berkedudukan sebagai sumber dalil atau sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Adapun fungsi hadis terhadap al-Qur'an

¹ Alfiah dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Pekan Baru: Kreasi Edukasi, 2016), 1-2.

adalah sebagai penguat (*ta'kid*), penjelas terhadap ayat-ayat *mujmal* dan belum jelas, pemberi batas terhadap kalimat yang masih mutlak, *pen-takhsīs* terhadap ayat yang masih umum, penetap hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, *me-nasakh* ketentuan dalam al-Qur'an.²

Namun, telah banyak dijumpai hadis-hadis yang saling bertentangan satu sama lain, bertentangan dengan al-Qur'an dan bertentangan dengan dalil Islam yang lain, fenomena ini biasanya disebut dengan *mukhtalif al-hadith* atau fenomena hadis yang memiliki makna ambigu yang disebut dengan *mushkil al-hadith* hal tersebut telah menimbulkan banyak polemik di antara para Ulama terkait ke-*hujjah*-an, cara penyelesaian dan juga pemaknaan.³ Menilik dari hal tersebut, eksistensi hadis *mukhtalif* memberikan hadirnya kesan negatif terhadap hadis dalam diri umat Islam yang menjadi faktor keragu-raguan umat atas kebenaran risalah kenabian atau yang lebih ekstrem dapat mendorong umat menjadi pribadi yang ingkar sunnah.⁴

Ilmu hadis *mukhtalif* sendiri telah menarik perhatian khusus diantara para Ulama ahli hadis, sehingga Ulama telah merumuskan beberapa cara untuk menyelesaikan ke-*mukhtalif*-an hadis tersebut diantaranya yaitu *al-Jam'u*, *tarjih* dan *nasakh*.⁵ Oleh karena itu, Ulama juga menyusun kitab-kitab hadis yang didalamnya memuat hadis-hadis yang memiliki indikasi *mushkil* dan *mukhtalif* dan juga upaya penyelesaiannya yang menjadi fokus utama pada penelitian kali ini.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh penulis terkait dengan pembahasan seputar kajian *mukhtalif al-hadith*, yaitu; About The Obscure Hadith About Prophet Musa Slapping The Angel Of Death According To Ulama (2023) karya Muchimah dkk, *Musykil* Hadis Tentang Anjuran Amar Makruf Dan Nahi Mungkar (2022) karya Rachmat bin Badani Tempo, Studi Pemikiran Hadis Nizar Ali: Hadist Versus Sains Memahami Hadist-Hadist Musykil (2021) karya Muhammad Aly Mahmudi, Nabi Musa Menampar Malaikat Maut: Jalan Tengah Polemik Hadis Musykil (2019) karya Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, dan Ma'nacum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin) (2019) karya Mustahidin Malula.

Kajian-kajian terdahulu yang telah disebutkan oleh penulis di atas memberikan suatu pengetahuan bahwa penelitian tentang hadis *mukhtalif* atau hadis *mushkil* dicukupkan pada praktek penerapan teori tentang penyelesaian hadis yang dianggap *mukhtalif* atau *mushkil* terhadap hadis yang dianggap *mukhtalif* ataupun *mushkil*. Dalam kasus ini, penulis tidak menemukan satupun kajian yang berfokus pada kitab hadis *mukhtalif* itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji tentang persoalan kitab-kitab yang di dalamnya memuat hadis-hadis *mukhtalif* atau *mushkil* untuk

² Muhammad Hambal Shofwan, *Studi Ilmu Hadits* (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), 29-30.

³ Muchimah dkk, "About The Obscure Hadith About Prophet Musa Slapping The Angel of Death According to Ulama" *Islamic Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2023), 72.

⁴ Muhammad Aly Mahmudi, "Studi Pemikiran Hadis Nizar Ali: Hadist Versus Sains Memahami Hadits-Hadits Musykil" *al-Furqan*, Vol. 4, No. 2, (2021), 238.

⁵ Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, "Nabi Musa Menampar Malaikat Maut: Jalan Tengah Polemik Hadis Musykil" *Jurnal Ilmiah al-Jauhari*, Vol. 4, No. 2, (2019), 412.

melengkapi celah dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi sebelumnya, juga difungsikan sebagai sumbangsih akademis terhadap keilmuan hadis. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kitab banyaknya kitab yang membahas seputar hadis *mukhtalif* atau *mushkil*.

Pada penelitian kali ini, penulis telah berupaya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kitab hadis *mukhtalif* atau *mushkil*, baik itu tentang pengertian ataupun contoh kitab-kitab yang dikarang dengan menggunakan metode tersebut. Penelitian kali ini juga ditujukan untuk membahas secara komprehensif mengenai dua hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis seputar kitab-kitab *mukhtalif* dan *mushkil al-hadith*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari kitab *mukhtalif al-hadith*, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, baik dari buku-buku ataupun artikel-artikel terkait. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna dan kandungan data secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Kutub* Hadis *Mushkil* dan *Mukhtalif*

Kata *mushkil* merupakan bentuk bahasa Arab *al-Mushkil* yang berasal dari kalimat *shakala* yang berarti persamaan, sebagaimana ketika seseorang mengucapkan *hadhā ashkala hadhā* yang berarti “ini sama dengan ini”. Namun, di samping itu, kata ambigu juga dijadikan arti atau makna dari kata *ashkala*, sebagaimana yang tercantum dalam *Lisan al-‘Arab* yaitu *ashkala hadhā al-‘Amr* yang berarti “masalah ini ambigu”, kata ambigu sendiri berarti bahwa suatu hal memiliki lebih dari satu makna dan satu maksud, artinya maksud dan maknanya masih belum jelas dan menciptakan adanya kekaburan maksud dan makna.⁶

Sedangkan hadis *mushkil* merupakan hadis yang tidak jelas maksud dan maknanya sehingga menimbulkan hadirnya berbagai penafsiran karena memiliki makna yang ambigu atau lebih dari satu. Sedangkan sebagai suatu cabang ilmu hadis, Manna` al-Qaṭṭān berpendapat bahwasannya hadis *mushkil* merupakan suatu cabang ilmu hadis yang menjelaskan *ta’wil* dari hadis *mushkil* meskipun tidak bertentangan dengan hadis lain.⁷ Upaya *ta’wil* pada hadis *mushkil* ini ditujukan untuk mengaburkan setiap kekeliruan yang ada akibat banyaknya pemahaman yang dianut oleh aliran tertentu serta untuk menjelaskan maksud yang sebenarnya dari hadis Rasulullah yang dianggap *mushkil* tersebut.⁸

⁶ Kusnadi, “Hadis Musykil Menurut Pandangan Ibnu Hajar al-Asqalani,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 1, (2017), 203.

⁷ Mustahidil Malula, “Ma`nacam Maghza Sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)” *Citra Ilmu*, Vol. 17, No. 29, (2019), 33.

⁸ Syed Abdul Majid Ghouri, *Kamus Istilah Hadis*, ter. Zuhilmi bin Mohamed Nor, dkk (Selangor: Darus Syakir Enterprise, 2012), 369.

Hadis *mushkil* sendiri merupakan sinonim dari hadis *mukhtalif* sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Mannā` al-Qattān⁹ bahkan sebagian Ulama ahli hadis berpendapat bahwa istilah *mukhtalif al-hadith* itu merupakan nama lain atau sinonim dari kata *mushkil al-hadith*, *ta'wil al-hadith* dan *talfiq al-hadith*.¹⁰ di samping itu hadis *mukhtalif* merupakan hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan yang keduanya memiliki tingkat ke-*ṣahih*-an yang sama¹¹, dan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut lahirlah cabang ilmu hadis yang bernama ilmu *talfiq al-hadith*¹² atau ilmu *mukhtalif hadis*, yaitu salah satu cabang ilmu hadis yang membahas tentang tatacara penyelesaian hadis *mukhtalif*, baik dengan menggunakan metode *taqyid* yang diberlakukan terhadap hadis yang *mutlaq* ataupun dengan metode *takhsis* terhadap hadis yang umum, dan lain-lain¹³ yang ditujukan untuk menafikan ke-*mushkil*-annya serta menjelaskan hakikat dari hadis tersebut.¹⁴

Apabila ditinjau secara seksama, maka dapat diketahui bahwa istilah *kutub* hadis *mushkil* atau *kutub* hadis *mukhtalif* merupakan kitab-kitab yang membahas tentang hadis *mushkil* dan *mukhtalif* serta tatacara untuk menafikan ke-*mushkil*-annya juga tatacara penyelesaiannya.¹⁵ Kitab yang membahas tentang ini pertama kali muncul pada abad II H dengan judul *mukhtalif al-hadith* karya Imam Shāfi`i yang merupakan kitab pertama yang membahas tentang ilmu ini¹⁶ penulisan kitab ini kemudian berlanjut sampai abad-abad berikutnya, salah satunya adalah kitab *al-Tahqiq* karya Ibn al-Jawzī (w. 597 H).¹⁷

Penulisan kitab yang membahas tentang hadis *mukhtalif* atau *mushkil* adalah dikarenakan adanya keyakinan tentang kemungkinan bahwa kedua hadis yang dinilai kontradiktif memiliki perbedaan dalam segi *mujmal* dan *mufassar*-nya, juga kemungkinan adanya perbedaan dari segi *`amm* dan *khaṣ*, sehingga kedua hadis tersebut sama-sama wajib diamalkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan oleh orang-orang yang berbeda pula, juga kemungkinan bahwa salah satu hadis menghapus (*nasakh*) hadis yang lain (*mansukh*) atau kemungkinan bahwa keduanya sama-sama boleh diamalkan dengan memperhatikan pemaknaannya.¹⁸

Kitab hadis ini tidak hanya ditulis berdasarkan hal di atas, tetapi juga ditulis untuk ditujukan sebagai kritik dan penolakan terhadap pendapat ahli kalam yang menyerang para perawi, ahli hadis bahkan mencerca teks atau redaksi hadis itu sendiri sehingga keadilan para perawi dan juga kebenaran hadis dapat ditemukan titik terangnya melalui penulisan kitab *mukhtalif* ini.¹⁹

Dalam kitab tersebut dijelaskan terkait hadis-hadis yang *mukhtalif* atau *mushkil* dan tatacara penyelesaiannya. Secara umum, metodologi penyelesaian *mukhtalif al-*

⁹ Syaikh Mannā` al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ter. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), 103.

¹⁰ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis* (t.k: Bumi Aksara, t.t), 158.

¹¹ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), 135.

¹² Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadis* (Jakarta Barat: Penerbit Qibla, 2012), 125.

¹³ Sulaemang, *Ulumul Hadis Edisi Kedua*, (Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika, 2017), 91.

¹⁴ Alfiah dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 54.

¹⁵ Zulkifli, *Studi Hadis* (Tangerang Barat: STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, 2019), 283.

¹⁶ Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, 83.

¹⁷ Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis*, (Sulawesi Selatan: Penerbit Syahadah, 2016), 183.

¹⁸ Ibid., 184.

¹⁹ Zulfahmi Alwi, dkk, *Studi Ilmu Hadis Jilid I*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 83.

ḥadīth adalah dengan tiga metode, yaitu; pengkompromian (*al-jam`u*), penghapusan hukum (*nāsikh*) dan menguatkan salah satu dari yang lainnya (*tarjih*).²⁰

Metode *al-Jam`u* merupakan metode penyelesaian hadis *mukhtalif* dengan cara mengkompromikan hadis-hadis yang dianggap bertentangan dengan menelusuri makna serta pemahaman hadis yang akan menjadi titik temu sehingga keduanya dianggap tidak bertentangan dan sama sama dapat diamalkan.²¹

Metode *nāsikh* merupakan metode penghapusan hukum lama (terdahulu) dengan hukum yang baru (yang datangnya belakangan), dalam penerapan metode ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hadis-hadis yang dianggap bertentangan, yaitu; tidak bertentangan dengan dalil yang lebih *ṣahih*, status hadisnya sama, dan tidak menunjukkan terhadap hukum yang berlaku selamanya.²²

Metode *Tarjih* yaitu metode penyelesaian hadis *mukhtalif* terakhir dimana suatu hadis tidak dimungkinkan untuk dikompromikan, ataupun dihapus salah satunya kemudian menemukan dalil lain yang dapat menjadi dalil pendukung salah satu hadis, maka diambillah hadis yang memiliki dukungan tersebut.²³

Contoh-Contoh Kitab Hadis yang Dikarang Dengan Menggunakan Metode Hadis *Musykil* dan *Mukhtalif*

Berikut kitab-kitab yang di dalamnya termuat tentang hadis-hadis *mushkil* atau *mukhtalif* dan juga lengkap dengan tata cara penyelesaiannya:

a. kitab *mukhtalif al-ḥadīth* karya Imām Muḥammad ibn ‘Idrīs al-Shafī’ī dan termasuk ke dalam kitab pertama yang membahas bidang ini.²⁴ Di dalam kitab tersebut dijelaskan metode-metode yang dapat digunakan untuk mengkompromikan hadis-hadis kontradiktif sehingga dapat diterima dan dijadikan *ḥujjah*.²⁵

b. kitab *Ta’wīl Mukhtalaf al-Ḥadīth* karya Imām ‘Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ibn Qutaybah al-Dainurī.²⁶ Beliau lahir pada bulan rajab 213 H/828 M di kufah dan ada yang menyebutkan lahir di Baghdad dan wafat pada 276 H. Di dalam kitab tersebut terdapat bantahan ilmiah terhadap kritik pendapat ahli ilmu kalam dan juga aliran-aliran lainnya tentang perawi ataupun *matan* hadis yang dianggap tidak layak untuk dijadikan *ḥujjah* karena bertentangan satu sama lain. Kitab ini disusun sebagai respons terhadap berbagai hadis yang dipandang

²⁰ Musfik Alamsyah, *Metode Penyelesaian Hadis- Hadis Mukhtalif*, (Jember : Isntitut Agama Islam 2021), 31.

²¹ Siti Ardianti, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih al-‘Usaimin” 15, 2, (2014), 8.

²² Ibid., 10.

²³ Ibid., 13.

²⁴ Zulfahmi Alwi, dkk, *Studi Ilmu Hadis Jilid I*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 82.

²⁵ Muhajirin, *Ulumul Hadis II* (Palembang: NoerFikri Offset, 2016), 113.

²⁶ Idri, dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021), 123.

problematis karena secara lahiriah terkesan bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lain, akal, ijma', qiyas, maupun fakta empiris. Kemunculan karya ini juga dilatarbelakangi oleh perdebatan yang berkembang antara kalangan ahli hadis dan ahli kalam, serta kritik dari berbagai kelompok yang meragukan validitas sebagian hadis sebagai hujjah. Kritik tersebut tidak hanya diarahkan kepada matan hadis yang dianggap saling bertentangan, tetapi juga kepada para perawi yang meriwayatkannya.²⁷

Melalui kitab ini, penulis menyajikan bantahan ilmiah terhadap berbagai kritik tersebut dengan menjelaskan makna hadis-hadis yang dipersoalkan melalui pendekatan ta'wil yang sistematis dan argumentatif. Selain itu, penulis berupaya menunjukkan bahwa pertentangan yang tampak pada hadis-hadis tersebut pada hakikatnya dapat diselesaikan melalui pemahaman yang tepat terhadap konteks, redaksi, dan metode periwayatannya. Dengan demikian, tujuan utama penyusunan kitab ini adalah meluruskan kesalahpahaman terhadap hadis Nabi, mempertahankan otoritas sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang sah, serta membangun pemahaman yang lebih harmonis di tengah perbedaan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam.²⁸

c. Kitab *Mukhtalif al-Ḥadīth* karya `Alī ibn al-Madīnī²⁹

d. Kitab *Mushkil al-'Athar* karya Imām al-Muḥaddith al-Faḥīh 'Abū Ja'far 'Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṭahāwī,³⁰ beliau wafat pada tahun 321 H. Kitab ini ditulis untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis yang dianggap bertentangan atau tidak masuk akal sehingga sebagian orang salah dalam memahaminya sehingga dengan adanya kitab ini diharapkan dapat menghilangkan kebingungan dan dan menunjukkan bahwa hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah*.³¹

e. Kitab *Mushkil al-ḥadīth wa bayānuh* karya Imām 'Abū Bakar Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Faurak al-'Anṣārī al-'Aṣbahānī³²

Berikut contoh penyelesaian hadis *mushkil* yang dijelaskan oleh Imām al-Ṭahāwī dalam kitabnya yang berjudul *Sharḥ Mushkil al-'Athar* berkenaan tentang bab

²⁷ Muhajirin, *Ulumul Hadis II*, 132.

²⁸ Ibid.

²⁹ Idri, dkk, *Studi Hadis*, 123.

³⁰ Tajul Arifin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2014), 134.

³¹ Al-Tahawi, Abu Ja.,far, *Mushkil al-Athar*, (Bayrut: Dar al-Sadir, 1914), h. 6.

³² Yahya, *Ulumul Hadis*, 183.

yang menjelaskan hadis-hadis *mushkil* yang diriwayatkan dari Nabi tentang ukuran waktu yang disebutkan dalam ancaman bagi orang yang melintas di depan orang yang sedang salat, sebagaimana berikut:

٨٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَرْسَلَهُ أَبُو جُهَيْمٍ ابْنُ أَخْتِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ فَحَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا»

“Telah menceritakan kepada kami Yūnus, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Abū an-Naḍr, dari Busr bin Sa’id. Abū al-Jubaym—keponakanan dari pihak saudara perempuan Ubay ibn Ka’b—mengutus Busr kepada Zaid ibn Khālid al-Juhānī untuk menanyakan: ‘Apa yang engkau dengar dari Nabi tentang orang yang melintas di depan orang yang sedang salat?’ Maka Zaid menceritakan kepadanya dari Nabi bahwa beliau bersabda: ‘Sungguh, jika salah seorang di antara kalian berdiri menunggu selama empat puluh, itu lebih baik baginya daripada ia melintas di depan orang yang sedang salat.’ “Kemudian perawi berkata: “Ia tidak mengetahui apakah yang dimaksud empat puluh tahun, empat puluh bulan, atau empat puluh hari.”

Melalui redaksi di atas, diketahui bahwa Nabi memberikan peringatan keras terhadap perbuatan melintas di depan orang yang sedang salat. Besarnya ancaman tersebut digambarkan dengan pernyataan bahwa menunggu selama “empat puluh” (tanpa kejelasan apakah empat puluh tahun, bulan, atau hari) jauh lebih baik daripada melakukan perbuatan tersebut. Ketidakjelasan satuan waktu inilah yang kemudian menjadi pembahasan para ulama dalam kajian hadis *mushkil*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Taḥāwī dalam bab ini. Kemudian dalam hadis lain disebutkan sebagaimana berikut.³³

٨٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ، كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، إِلَّا أَنَّهُ [٨٣] قَالَ: أَرْسَلَهُ زَيْدٌ إِلَى أَبِي الْجُهَيْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَمَّا اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ فِي الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ رَوَايَةً مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ هُوَ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمِنْ أَبِي الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ احْتَجْنَا إِلَى طَلْبِهِ مِنْ رَوَايَةٍ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَيْمَةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ لِيَكُونَ مَا عَسَى أَنْ نَجِدَهُ فِي ذَلِكَ قَاضِيًا بَيْنَ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yūnus, telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb, dari Mālik, dari Abū an-Naḍr, dari Busr, sebagaimana hadis yang telah diceritakan kepada kami dari Ibn ‘Uyaynah, dari Abū al-Naḍr, hanya saja dalam riwayat ini disebutkan bahwa Zaid

³³ Abī Ja`far ‘Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah al-Taḥāwī, *Sharḥ Mushkil al-‘Athār*, Vol. 1 (Lebanon: al-Resalah al-‘Alamiah, 2010), 82-84.

mengutusnyanya kepada Abu al-Juhaym. Abu Ja`far (al-Taḥāwī) berkata: “Ketika Mālik dan Sufyān berbeda dalam menentukan kepada siapa riwayat hadis ini dinisbatkan dari Nabi, apakah kepada Zayd ibn Khālid atau kepada Abū al-Juhaym al-Anṣārī, maka kami merasa perlu menelusuri riwayat tersebut melalui jalur para imam selain keduanya yang juga meriwayatkannya dari Abu an-Naḍr. Hal itu dilakukan agar riwayat yang mungkin kami temukan dapat menjadi penengah dan pemutus antara pendapat Mālik dan Ibn `Uyaynah dalam persoalan ini.”

Pada bagian tersebut Imam al-Taḥāwī menjelaskan adanya perbedaan redaksi antara riwayat Mālik dan riwayat Sufyān ibn `Uyaynah mengenai sahabat yang menjadi sumber hadis. Untuk menentukan riwayat yang lebih kuat, beliau menelusuri dan membandingkan jalur-jalur riwayat lain dari Abu an-Naḍr. Dengan metode perbandingan *sanad*, al-Taḥāwī berupaya memperoleh kejelasan mengenai bentuk riwayat yang paling tepat.

٨٦ - فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ: مَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَنْ رَاوِيَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَبُو الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ لَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَوَجِبَ بِذَلِكَ الْقَضَاءِ فِيمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لِمَالِكٍ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ ; لِأَنَّ مَالِكًا وَالثَّوْرِيَّ لَمَّا اجْتَمَعَا فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ كَانَا أَوْلَى بِحِفْظِهِ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِيمَا خَالَفَهُمَا فِيهِ. [٨٤] ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى طَلَبِ الْأَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ هَلْ هِيَ مِنَ السِّنِينَ أَوْ مِنَ الشُّهُورِ أَوْ مِنَ الْأَيَّامِ

“Kami menemukan bahwa Ibrāhīm ibn Marzūq telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu `Amir al-`Aqadī, telah menceritakan kepada kami Sufyān — yaitu al-Thawrī — dari Salīm Abū al-Naḍr, dari Busr bin Sa`id, dari Abū al-Juhaym al-Anṣārī, ia berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: “Sungguh, jika salah seorang di antara kalian berdiri menunggu selama empat puluh, itu lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang sedang salat.” Ia (perawi) berkata: “Aku tidak mengetahui apakah yang dimaksud empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun.” Maka dalam riwayat ini terdapat keterangan bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi adalah Abū al-Juhaym al-Anṣārī, bukan Zayd ibn Khālid. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi antara Mālik dan Sufyān ibn `Uyaynah dapat diputuskan dengan memenangkan pendapat Mālik atas ibn `Uyaynah. Sebab, ketika Mālik dan al-Thawrī sepakat pada satu riwayat, maka keduanya lebih layak dianggap menjaga dan menghafal riwayat tersebut dibandingkan Ibn `Uyaynah dalam hal yang ia menyelisihinya mereka. Kemudian kami kembali meneliti bilangan waktu yang disebutkan dalam hadis tersebut: apakah yang dimaksud adalah empat puluh tahun, empat puluh bulan, atau empat puluh hari.”

Dalam bagian ini, Imam al-Taḥāwī menyelesaikan persoalan *sanad* yang sebelumnya diperselisihkan. Setelah meneliti jalur riwayat lain, ia menemukan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū al-Juhaym al-Anṣārī secara langsung dari Nabi.

Temuan ini menguatkan riwayat Mālik dan sekaligus melemahkan riwayat Ibn `Uyaynah yang menunjukkan sebaliknya. al-Ṭahāwī menggunakan metode *tarjih* (menguatkan salah satu riwayat) dengan mempertimbangkan kesesuaian riwayat Mālik dan al-Thawrī.

Setelah persoalan *sanad* terselesaikan, al-Ṭahāwī beralih kepada pembahasan utama dalam bab ini, yaitu kemusykilan pada matan hadis. Ia berusaha menjelaskan makna ungkapan “empat puluh” yang disebutkan Nabi, karena dalam riwayat tersebut tidak dijelaskan apakah yang dimaksud adalah empat puluh hari, bulan, atau tahun. Inilah inti kemusykilan hadis yang akan dibahas pada riwayat-riwayat berikutnya.

٨٧ - فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْني ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ مَكَانَهُ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْأَعْوَامِ لَا مِمَّا سِوَاهَا مِنَ الشُّهُورِ وَمِنَ الْأَيَّامِ وَاللَّهُ نَسَأَهُ التَّوْفِيقَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا هُوَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُتَأَخَّرٌ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الزِّيَادَةَ فِي الْوَعِيدِ لِلْمَارِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَالَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ التَّخْفِيفُ وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا أَنْ نُنْظِنَهُ بِاللَّهِ تَعَالَى الزِّيَادَةَ فِي الْوَعِيدِ لِلْعَاصِي الْمَارِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا التَّخْفِيفُ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ فِي مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

“Kami menemukan bahwa ‘Abū `Umayyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami `Ali ibn Qādim, telah menceritakan kepada kami `Ubaidullah ibn `Abd al-Rahmān. ‘Abū Ja`far berkata: yang dimaksud adalah Ibn Wabb, dari pamannya, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Seandainya orang yang melintas di depan saudaranya dengan melintang sementara saudaranya itu sedang bermunajat kepada Tuhannya mengetahui (besarnya dosa perbuatannya), niscaya berdiri di tempatnya selama seratus tahun lebih baik baginya daripada satu langkah yang ia ayunkan (untuk melintas di depannya).” Abu Ja`far berkata: “Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ‘empat puluh’ dalam hadis sebelumnya adalah empat puluh tahun, bukan empat puluh bulan atau empat puluh hari.” “Kami memohon kepada Allah tawfik.” “Menurut kami — dan Allah lebih mengetahui — hadis Abu Hurayrah ini datang setelah hadis Abu al-Juhaym yang telah kami riwayatkan pada awal bab ini. Sebab, dalam hadis Abu Hurayrah terdapat tambahan ancaman bagi orang yang melintas di depan orang yang sedang salat,

sedangkan dalam hadis Abu al-Juhaym terdapat ancaman yang lebih ringan. Yang lebih layak kita sangkakan kepada Allah Ta'ala adalah adanya penambahan ancaman bagi pelaku maksiat yang melintas di depan orang yang sedang salat, bukan pengurangan ancaman tersebut bagi dirinya.”

Pada bagian ini, Imam al-Ṭahāwī menyelesaikan kemusykilan matan hadis tentang makna angka “empat puluh” dalam hadis Abū al-Juhaym. Ia menggunakan hadis lain yang diriwayatkan dari Abū Hurayrah sebagai hadis penafsir (mubayyin), yang menyebutkan secara jelas angka “seratus tahun” sebagai bentuk ancaman bagi orang yang melintas di depan orang yang sedang salat.

Berdasarkan hadis tersebut, al-Ṭahāwī berargumentasi bahwa penyebutan “empat puluh” dalam hadis Abū al-Juhaym lebih tepat dipahami sebagai empat puluh tahun, bukan empat puluh bulan atau empat puluh hari. Sebab, konteks ancaman yang sangat berat lebih sesuai jika satuan waktunya adalah tahun.

Selain itu, al-Ṭahāwī menerapkan kaidah *tarjih* berdasarkan *ziyādah* (tambahan riwayat). Menurutnya, hadis Abū Hurayrah yang memuat ancaman lebih berat (seratus tahun) kemungkinan merupakan riwayat yang lebih akhir dibanding hadis Abū al-Juhaym yang hanya menyebut “empat puluh”. Oleh karena itu, tambahan ancaman tersebut diterima karena pada dasarnya lebih sesuai dengan prinsip bahwa pelaku pelanggaran mendapatkan penegasan ancaman, bukan pengurangan ancaman tanpa dalil yang jelas. Dengan demikian, kesimpulan al-Ṭahāwī dalam bab ini adalah bahwa angka “empat puluh” dalam hadis larangan melintas di depan orang yang sedang salat dipahami sebagai empat puluh tahun, dan pemahaman tersebut diperkuat oleh hadis Abu Hurairah yang menyebut ancaman yang lebih besar lagi, yaitu seratus tahun.

KESIMPULAN

Kutub hadis *mushkil* atau *kutub* hadis *mukhtalif* merupakan kitab-kitab yang membahas tentang hadis *mushkil* dan *mukhtalif* serta tatacara untuk menafikan ke-*mushkil*-annya juga tatacara penyelesaiannya. Terdapat beberapa kitab yang secara

eksplisit membahas hal ini, diantaranya adalah kitab *Mukhtalif al-Ḥadīth* karya Imām al-Shafi`ī dan kitab *Sharḥ Mushkil al-‘Athār* karya Imām al-Ṭahāwī.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Musfik. *Metode Penyelesaian Hadis- Hadis Mukhtalif*. Jember : Isntitut Agama Islam, 2021.
- Alfiah dkk. *Studi Ilmu Hadis*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016.
- Alwi, Zufahmi dkk. *Studi Ilmu Hadis Jilid I*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Ardianti, Siti. “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih al-‘Usaimin” Vol. 15, No. 2, (2014).
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadis*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2014.
- Ghourri, Syed Abdul Majid. *Kamus Istilah Hadis*. ter. Zulhilmi bin Mohamed Nor, dkk. Selangor: Darus Syakir Enterprise, 2012.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Hadits*. Jakarta Barat: Penerbit Qibla, 2012.
- Idri, dkk. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Hadis*. t.k: Bumi Aksara, t.t.
- Kusnadi. “Hadis Musykil Menurut Pandangan Ibnu Hajar al-Asqalani,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol. 8, No. 1, (2017).
- Mahmudi, Muhammad Aly. “Studi Pemikiran Hadis Nizar Ali: Hadist Versus Sains Memahami Hadits-Hadits Musykil” *al-Furqan*. Vol. 4, No. 2, (2021).
- Malula, Mustahidil. “Ma`nacum Maghza Sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)” *Citra Ilmu*. Vol. 17, No. 29, (2019).
- Muchimah dkk. “About The Obscure Hadith About Prophet Musa Slapping TheAngel of Death According to Ulama” *Islamic Law Review*. Vol. 1, No. 1, (2023).
- Muhajirin. *Ulumul Hadis II*. Palembang: NoerFikri Offset, 2016.
- Qaththan (al), Syaikh Manna’. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ter. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadits*. Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018.
- Shofwan, Muhammad Hambal. *Studi Ilmu Hadits*. Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020.
- Sulaemang. *Ulumul Hadits Edisi Kedua*. Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika, 2017.
- Ṭahāwī (al), Abī Ja`far ‘Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah. *Sharḥ Mushkil al-‘Athār*. Vol. 1. Lebanon: al-Resalah al-‘Alamiah, 2010.
- Washil, Izzuddin dan Ahmad Khoirul Fata. “Nabi Musa Menampar Malaikat Maut: Jalan Tengah Polemik Hadis Musykil” *Jurnal Ilmiah al-Jaubari*. Vol. 4, No. 2, (2019).
- Yahya, Muhammad. *Ulumul Hadis*. Sulawesi Selatan: Penerbit Syahadah, 2016.
- Zulkifli. *Studi Hadits*. Tangerang Barat: STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, 2019.